



P U T U S A N

NOMOR: 0041/Pdt.G/2014/PA. Msa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang emas, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 21 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 0013/Pdt.G/2014/PA.Msa, tanggal 21 April 2014 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal -----2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2011, tanggal -----2011);
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Pohuwato, selama 15 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama -----, umur 1 tahun 3 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 5 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah 15 hari setelah pernikahan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan orangtua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu hingga saat ini sekitar 3 tahun 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi serta selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan untuk pengganti nafkah;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, yang dibacakan di muka persidangan dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, tanggal -----2011, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui sesaat setelah ijab kabul, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering hilang ingatan, sehingga setelah 15 hari menikah, Tergugat dan orang tuanya mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 3 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa penggugat tidak bisa mengajukan saksi lagi, selanjutnya Ketua Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 41/Pdt.G/2014/PA.Msa yang amarnya berbunyi:



MENGADILI

- 1 Memerintah kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut: *“Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang dalilkan dalam gugatan saya dan saya terangkan di muka sidang adalah benar.”*

- 2 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletur, kemudian di persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* yang berbunyi, *“Demi Allah saya bersumpah bahwa semua alasan yang dituangkan dalam gugatan penggugat adalah benar.”* Secara lengkapnya sebagaimana terurai di dalam putusan sela yang tercatat dalam berita acara sidang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih berturut-turut kemudian Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa pada petitum primer Penggugat meminta dijatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat, dengan posita bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2011 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah benar Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah, dan apakah benar Tergugat telah melanggar Taklik Talak, dan apakah syarat jatuhnya taklik talak Tergugat telah terpenuhi?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kewajiban kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan satu orang saksi serta mengangkat sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal -----2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata, sehingga secara hukum terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami



isteri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2011 hingga saat ini, dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti seorang saksi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan September 2011, Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan saksi lagi, akan tetapi Penggugat bersedia mengangkat sumpah supletoir, sehingga sehingga menurut hukum, bukti seorang saksi yang ditambah dengan sumpah supletoir mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2011 hingga saat ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal -----2011 ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadnya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;



- Bahwa bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2011 atau selama 2 tahun 10 bulan berturut-turut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1, huruf e Kompilasi Hukum Islam,
“Taklik talak ialah perjanjian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang,”;

Menimbang, bahwa bunyi taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah adalah:

“Sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.”

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan taklik talak tersebut menggunakan kata “Atau” maka menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata “atau” adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan), berdasarkan definisi tersebut Majelis Hakim berpendapat, tidak disyaratkan taklik talak tersebut dilanggar secara keseluruhan (kumulatif), sebaliknya apabila salah satu taklik talak terbukti dilanggar (alternatif), maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 10 bulan berturut-turut, apabila dihubungkan dengan shighat taklik talak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 1 yaitu, “*Atau (saya) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,*”;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapatnya petunjuk dalam Kitab Sarqowy ‘Ala Tahrir, halaman 302, yang teks arabnya sebagai berikut:

(302 :)

Artinya : “ *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat tadi menurut zohir ucapan,*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, sehingga petitum primer Penggugat telah memenuhi semua ketentuan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat menurut hukum harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat(*verstek*);



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dan didaftar didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam permusyawaratan Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.HI dan NURSAIDAH, S.Ag. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh FIKRI HI. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

Hakim-Hakim Anggota,

ULFAH, S.Ag., M.H.

RIFA'I, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

FIKRI HI. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2	Biaya ATK	Rp 50.000
3	Biaya Panggilan	Rp 310.000
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5	Meterai	Rp 6.000

J u m l a h Rp 401.000
(empat ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)